



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DESA BENTOK KAMPUNG
KECAMATAN BATI-BATI

Jl. A. Yani desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTOK KAMPUNG

Nomor :17/SK/BK/ Tahun 2020

TENTANG

KADER POSYANDU INTAN NURANI DESA BENTOK KAMPUNG
KECAMATAN BATI-BATI

KEPALA DESA BENTOK KAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mencapai tujuan keberhasilan Posyandu, perlu ditetapkan KADER POSYANDU INTAN NURANI DESA BENTOK KAMPUNG
 - b. Bahwa untuk kader Posyandu sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bentok Kampung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
 - 4. Surat Edaran Mendagri nomor:441.3/116/SJ Tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memutuskan Kader Posyandu Intan Nurani Desa Bentok Kampung
Sebagai berikut :

1. Hermita Yanti
2. Aminah
3. Siti Fatimah
4. Norbakiah
5. Isnaniah
6. Yana
7. Herlinda Tapan
8. Rawiatul Adawiah
9. Dewi Maria Ulpah
10. Ruspidah

KEDUA : Nama-nama tersebut diatas dipandang layak dan mampu untuk membina
dan Melaksanakan Posyandu Intan Nurani Desa Bentok Kampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan
diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bentok Kampung

Pada Tanggal : 6 April 2020



Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.